

LAMPIRAN 14 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR : 3509/UN35/HM/2017

TANGGAL : 11 Agustus 2017

Uraian : PELAKSANAAN PERKENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) UNP

A. Proses Penyampaian Pelayanan (*Delivery Service*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Lulus jalur SNMPTN/SBMPTN/MANDIRI 2. Mahasiswa baru sudah melakukan registrasi online dan sudah membayar UKT 3. Mahasiswa masuk ke laman http://unp.ac.id/sireg
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Mahasiswa baru mendaftar Sistem Online 2. Mahasiswa baru melihat di web pembagian gugus, syarat syarat PKKMB dan jadwal 3. Mahasiswa baru mengikuti PKKMB tingkat universitas dan fakultas
3..	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 4 (empat) hari Pengawasan internal Berjenjang dari WR I, WR III – Dekan BAK dan panitia
4.	Biaya/tarif	-
5.	Produk pelayanan	Pelaksanaan Pembekalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan kepada Humas UNP, Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 2. Melalui email: kerjasama_humas@unp.ac.id

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Standar Manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang. 6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Universitas Negeri Padang.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layananan Helpdesk KRS Online di UPT PTIK UNP 2. Fasilitas wifi gratis dilingkungan UNP
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM memiliki pengetahuan tentang tata cara registrasi online 2. SDM memiliki kemampuan sistem jaringan dan komputer 3. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 4 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kampus memberikan fasilitas wifi dilingkungan kampus dan UPT PTIK untuk melakukan registrasi online
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan PAMB dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait yaitu WRIII, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil DekanIII.